Pengarang	:	NOFIKA, DILLA
Nim	240	205060199
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	8:	viii + 141. bibli. lamp. 27 cm
Pembimbing	:	1.ADNIN, PRIHATINI
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.HUKUM WARIS
Abstrak		abstrak (A) Nama : Dilla Nofika (NIM : 205060199) (B) Judul Skripsi :
		Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi pada Masyarakat
		Minangkabau (Contoh Kasus : Antara Mamak Kepala Waris Radelis St.
		Sinaro Kaum Sikumbang melawan Hasan Basri, S.H, Kaum
		Sikumbang). (C) Halaman : viii + 153 + 141 + 2010 (D) Kata Kunci :
		Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi, Masyarakat Hukum
		Adat Minangkabau (E) Isi : Indonesia kaya dengan suku?suku bangsa
		yang beraneka ragam, salah satu suku terbesar adalah suku
		Minangkabau. Keunikan suku ini terlihat dari sistem kekerabatan
		dan kewarisannya. Seiring perkembangan zaman nilai harga tanah
		yang semakin tinggi dan anggota kaum yang semakin berkembang
		menimbulkan banyak terjadi sengketa harta pusaka tinggi di
		Minangkabau. Sengketa harta pusaka tinggi seharusnya diselesaikan
		oleh Lembaga Adat dalam prakteknya banyak yang diselesaikan oleh
		Pengadilan Umum, seperti contoh kasus antara MKW Radelis St.
		Sinaro melawan Hasan Basri,SH. Bagaimana Harta Pusaka Tinggi
	20.00	MKW Radelis St. Sinaro dapat dikuasai oleh Hasan Basri bersama-
	:	sama dengan kaumnya? Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut
		dapat diselesaikan oleh MKW Radelis St. Sinaro atas penguasaan
		Harta Pusaka Tinggi miliknya yang dilakukan secara tanpa hak oleh
		Hasan Basri,SH beserta kaumnya secara turun temurun? Penulis
		meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian
		hukum normatif beserta tambahan wawancara. Data penelitian
		memperlihatkan adanya Perbuatan Melawan Hukum oleh Hasan
		Basri,SH beserta kaumnya dalam penguasaan harta pusaka tinggi
		milik MKW Radelis St. Sinaro. Penyelesaian sengketa yang diajukan
		oleh MKW Radelis St. Sinaro kepada KAN Kampung Pinang, Lubuk
		Basung ditolak oleh KAN sehingga sengketa tersebut dilanjutkan ke
		Pengadilan Umum. Sengketa tersebut dapat diselesaikan oleh
		Pengadilan Umum dan memutus sengketa berdasarkan hukum adat
		yang mengatur didalam masyarakat tersebut. (F) Acuan : Buku, 15
		(1981 ? 2008) + Perundang-undangan, 2 (1945 ? 1960) + Artikel, 6
		(1994 ? 2010) + Kamus, 2 (1995 ? 2005). (G) Pembimbing : Hj. Prihatini
		Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis : Dilla Nofika